



P U T U S A N
Nomor 8/ Pid.B / 2018 / PN.Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Nama lengkap	: Fadly Robodoe Alias Hence
Tempat lahir	: Airmadidi
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun/20 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Girian Bawah Lk II Kecamatan Girian Kota Bitung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Fadly Robodoe Alias Hence ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 8/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN Bit tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FADLY ROBODOE alias HENCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 1(satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan juga sebagai tulang punggung keluarga dan atas pembelaan lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **FADLY ROBODOE Alias HENCE** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2017, bertempat di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rivaldo Hamzah sehingga menyebabkan luka**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat korban datang dipesta pernikahan temannya kemudian korban duduk diatas kursi sambil menaikkan kaki, kemudian Terdakwa datang dan menegur korban dengan kata kata "ngana kase turung itu kaki" karena korban menaikkan kedua kakinya diatas kursi sambil mengutak atik handphone dan langsung dijawab oleh korban dengan kata kata "kiapa ka

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bit



marah pa kita ada angkat kaki” disaat itulah Terdakwa menghampiri korban dan mencekik korban lalu langsung memukul korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian yang mengenai bagian wajah korban sehingga korban terjatuh tapi korban kembali berdiri disaat itulah Terdakwa kemudian mengambil sebuah botol Bir kemudian memukulkannya di bagian kepala kepala korban sehingga menyebabkan luka robek pada kepala korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka pada korban berupa luka robek dengan keadaan terjahit ukuran lima kali nol koma dua sentimeter di daerah kepala bagian belakang titik. Luka gores ukuran dua kali nol koma satu sentimeter dan satu kali nol koma satu sentimeter di daerah wajah titik.
- Dengan kesimpulan luka derajat satu titik, kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik. Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445.1/VER/RSUD.Btg/222/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dr. Kiki Josef Manus dokter pada Rumah Sakit Umu Daerah Bitung.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan dan membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diterima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi RIVALDO HAMZAH:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Masalah Penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh lelaki bernama FADLY ROBODOE alias HENCE/ Terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Kompleks Musolah Al-Ikhlas di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik bagian leher korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memukul dengan kedua tangan yang dikepal dibagian wajah korban dan ketika korban jatuh dari kursi Terdakwa memukul korban dengan benda keras;
- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena pada waktu ditempat acara Pernikahan korban duduk sambil mengangkat kaki lalu Terdakwa menegur korban;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban mengeluarkan darah dari bagian kepala kemudian korban dibantu oleh temannya diangkat dan dibawa ke mantri Warno dan oleh Mantri Warno luka korban di bagian kepala dibersihkan dan dijahit lalu korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum;
- Bahwa setahu korban tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi pada waktu itu sudah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian itu sudah pernah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas, dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Saksi LUKMAN ISKANDAR :

- Bahwa yang menjadi korban adalah RIVALDO HAMZAH sedangkan pelakunya sesuai keterangan masyarakat kalau pelakunya bernama HENCE;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban RIVALDO HAMZAH dan hanya berteman saja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 01.30 wita di Kelurahan Girian Bawah di Kompleks Mushola Al-Ilkhlis Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian namun saksi hanya melihat sekilas peristiwa tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu korban sudah dalam keadaan terduduk dan saksi melihat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bit



pelaku mengayunkan tangannya kearah korban namun saksi tidak tahu terkena dimana;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa setahu saksi kronologis kejadian adalah bahwa waktu itu saksi datang ke tempat acara di kompleks Mushola Al-Iklas untuk menonton acara pernikahan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar jam 11.00 Wita, lalu saksi dan teman-temannya duduk-duduk ditempat acara sekalian juga ikut bergoyang. Selanjutnya saksi tertidur dikursi dalam keadaan posisi duduk. Lalu saksi terbangun karena ribut dan melihat korban sudah terduduk dalam posisi menangkis lalu pelaku mengayunkan tangannya kearah korban, setelah itu banyak orang berkumpul dan saksi melihat ada seseorang yang meleraikan peristiwa tersebut dan mengamankan korban untuk berobat;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek diatas kepala, memar dibagian leher dan dahi serta bengkak di telinga kiri dan ada luka cakar di dagu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut

Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PARIN DUNGIO :

- Bahwa menurut saksi yang melakukan penganiayaan adalah lelaki bernama FADLI ROBODOE alias HENCE sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah lelaki RIVALDO HAMZAH;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di acara pesta Pernikahan tepatnya di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki FADLI ROBODOE alias HENCE dan juga kenal dengan lelaki RIVALDO HAMZAH sebatas teman biasa saja;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian berada ditempat kejadian bahkan melihat dan menyaksikan ketika lelaki HENCE melakukan penganiayaan terhadap lelaki RIVALDO dan itu saksi saksikan dari jarak yang sangat dekat karena saksi duduk disamping lelaki RIVALDO dalam acara pesta Pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan cara lelaki HENCE melakukan penganiayaan terhadap lelaki RIVALDO awalnya lelaki tersebut melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua kepalan tangannya yang diarahkan ke pipi kiri dan kanan dari lelaki RIVALDO secara berulang-ulang kali;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu didalam acara tersebut saksi sementara duduk sambil menonton orang yang sedang bernyanyi diacara pesta Pernikahan tersebut yang mana disamping saksi pada waktu itu adalah lelaki RIVALDO juga sedang duduk sambil menonton juga, tidak lama kemudian lelaki HENCE masuk kedalam acara tersebut lalu menghampiri kami dan menegur lelaki RIVALDO dengan kata-kata “ngana kase turun itu kaki” maksud dari lelaki HENCE agar lelaki RIVALDO menurunkan kakinya karena posisinya duduk pada waktu itu sambil mengangkat kedua kakinya, setelah lelaki RIVALDO menurunkan kakinya lelaki HENCE langsung menghampiri lelaki RIVALDO dan langsung mencekik leher dari lelaki RIVALDO dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu lelaki HENCE langsung menganiaya lelaki RIVALDO dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu lelaki HENCE langsung menganiaya lelaki RIVALDO dengan menggunakan kedua kepala tangannya yang diarahkan ke wajah lelaki RIVALDO secara berulang-ulang kali, melihat peristiwa penganiayaan tersebut saya langsung melarikan diri menuju rumah orang tua saya yang berada di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lelaki HENCE dan lelaki RIVALDO jika pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui penganiayaan dilakukan dengan menggunakan kedua kepala tangan, namun untuk pemukulan selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah lelaki HENCE menggunakan alat bantu untuk menganiaya RIVALDO;

Menimbang, atas keterangan saksi ke-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor 445.1 / VER/RSUD.Btg/222/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kiki Josef Manus dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Bitung, atas nama **RIFALDO HAMZAH**, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek dengan keadaan terjahit ukuran lima kali nol koma dua sentimeter didaerah kepala bagian belakang titik;
- Luka gores ukuran dua kali nol koma satu sentimeter dan satu kali nol koma satu sentimeter di daerah wajah titik;
- Luka lebam di daerah tulang pipi ukuran dua kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka derajat satu titik;
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan karena Masalah Penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Kelurahan Girian Bawah belakang PUSRI atau di perbatasan antara Girian Weru dan Girian Bawah tepatnya di acara Pernikahan;
- Bahwa Kejadiannya berawal ketika Terdakwa menegur korban "*ade kalo duduk dengan orang tua-tua jangan angka kaki*" (adik kalau duduk dengan orang tua jangan angkat kaki) lalu korban membalas dengan kata-kata yang tidak enak "*kiapa so kalo kita angka kaki?*" (kenapa kalau saya angkat kaki?) lalu Terdakwa emosi dan Terdakwa memukul dengan kepala tangan diwajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu korban terjatuh dan ketika korban berdiri kemudian korban Terdakwa pukul dibagian kepala dengan botol minuman bir yang ada di samping korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras dan Terdakwa mengetahui bahwa korban mengalami luka dibagian kepala dan sempat mengeluarkan darah serta ada memar diwajah korban;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah berusaha datang meminta maaf dan untuk memberikan biaya pengobatan kepada korban tetapi oleh karena besarnya biaya yang dimintakan oleh keluarga korban dan keluarga korban masih dalam keadaan emosi sehingga biaya pengobatan belum diserahkan kepada keluarga korban;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan gambar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol bir merk Bintang;

Atas gambar barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi korban membenarkannya;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut adalah lelaki bernama RIVALDO HAMZAH dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa FADLY ROBODOE alias HENCE;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan kedua kepala tangan dan selanjutnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol bir;
- Bahwa pukulan dengan kepala tangan mengenai wajah korban dan mengalami lebam dan mengalami luka dibagian kepala akibat pukulan dengan botol bir dibagian kepala ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban dibawa ke Mantri dan selanjutnya korban rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Manembo – nembo kota Bitung ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsur “melakukan penganiayaan”;**

Ad 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barang siapa** adalah merupakan subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa **Terdakwa FADLY ROBODOE alias HENCE** dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan Identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*. Dan Selama dipersidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan berdasarkan keterangan para saksi, maka sangat jelas pengertian "**Barang siapa**" yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah **Terdakwa FADLY ROBODOE alias HENCE**, dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad 2 Unsur "melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **RIVALDO HAMZAH, LUKMAN ISKANDAR** dan **PARIN DUNGGIO** serta keterangan Terdakwa dan petunjuk di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 wita di Kompleks Musolah Al-Ikhlas Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung tepatnya di acara Pernikahan;
- Bahwa pada malam kejadian tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di Kompleks Musolah Al-Ikhlas Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung di acara Pernikahan saksi korban sedang duduk sambil mengangkat kaki lalu datang Terdakwa menegur saksi korban dengan berkata "*ade kalo duduk dengan orang tua-tua jangan angka kaki*" (adik kalau duduk dengan orang tua jangan angkat kaki) lalu korban membalas dengan kata-kata yang tidak enak "*kiapa so kalo kita angka kaki?*" (kenapa kalau saya angkat kaki?) lalu Terdakwa emosi dan Terdakwa memukul dengan kepalan tangan di wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu korban terjatuh dan ketika korban hendak berdiri Terdakwa pukul dibagian kepala dengan botol minuman bir yang ada di samping korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagai mana Visum Et repertum nomor : 445.1 / VER/RSUD.Btg/222/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kiki Josef Manus dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Bitung, atas nama **RIFALDO HAMZAH**, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek dengan keadaan terjahit ukuran lima kali nol koma dua sentimeter didaerah kepala bagian belakang titik;
- Luka gores ukuran dua kali nol koma satu sentimeter dan satu kali nol koma satu sentimeter di daerah wajah titik;
- Luka lebam di daerah tulang pipi ukuran dua kali dua sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Luka derajat satu titik;
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik ;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas, maka Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dengan memukul menggunakan kepala tangan dan menggunakan botol bir mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ” melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana yang telah dilakukannya tersebut serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka Terdakwa adalah orang yang bersalah dan kepada Terdakwa harus dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka pidana penjara yang dijatuhi pada diri Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana) ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan unsur balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontempelatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FADLY ROBODOE alias HENCE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FADLY ROBODEO alias HENCE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **KAMIS**, tanggal **8 Maret 2018** oleh kami, **NOVA SALMON,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTHONIE S. MONA, S.H.**, dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh **ANDI HAERUDDIN MALIK, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANTHONIE S. MONA, SH.

NOVA SALMON, SH.

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

DAVID J. MAKABIMBANG, SH.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12